

GUBERNUR DUKUNG SANKSI PENGHAPUSAN DATA KENDARAAN TIDAK BAYAR PAJAK



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

MEDAN, Waspada.co.id – Untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mendukung penerapan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, terutama sanksi penghapusan data kendaraan bermotor tidak bayar pajak.

Hal ini ditegaskan pada pembukaan kegiatan sosialisasi penerapan UU 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 74 terkait penghapusan registrasi kendaraan bermotor di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (9/8). “Kita sangat mendukung penerapan aturan ini. Apalagi, dengan aturan ini kita bisa meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang saat ini belum maksimal,” ucap Edy.

Dijelaskan, potensi pajak kendaraan bermotor di Sumut sangat besar, sayangnya hingga saat ini belum tergali secara maksimal. Dari 7 juta kendaraan yang ada di Sumut, hanya 30% patuh membayar pajak dan diperoleh PAD sebesar Rp2,4 triliun.

Padahal, pajak merupakan salah satu sumber utama PAD yang digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan daerah, termasuk infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. “Ini kalau bisa masuk 60% saja, bisa mencapai Rp7-9 triliun, yang bisa digunakan dalam kebutuhan pembangunan di Sumut,” katanya.

Karena itu, penerapan UU 22 tahun 2009 tersebut, khususnya tentang sanksi penghapusan data kendaraan bermotor, menjadi peluang memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor semakin sadar akan pentingnya membayar pajak.

Apalagi, saat ini, menurutnya, *stakeholder* terkait juga sudah memberikan kemudahan dalam hal membayar pajak, seperti di mal dan aplikasi digital. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemilik kendaraan bermotor untuk menunggak pajak.

Kepala Korps Lalu-lintas Polri, Irjen Pol Firman Santyabudi, mengatakan saat ini pihaknya dan jajaran terkait masih dalam tahap sosialisasi UU 22 tahun 2009, yang diharapkan pada Desember 2023 dapat segera ditegakkan. Sumut dikatakan sebagai provinsi ketiga yang telah disosialisasi.

Menurut Firman, yang perlu dipahami masyarakat dalam pungutan pajak kendaraan bermotor terdapat sumbangan wajib kecelakaan yang terkumpul dan dikelola Jasa Raharja, yang kemudian dapat memberi santunan pada keluarga korban kecelakaan.

Firman juga mengingatkan masyarakat perihal pembelian kendaraan bermotor yang bekas untuk segera balik nama. Karena, bila terjadi penunggakan pajak selama lima tahun ditambah dua tahun selanjutnya, maka seluruh data yang ada di Samsat akan terhapus dan kendaraan tidak bisa diurus lagi.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2022/08/gubernur-dukung-sanksi-penghapusan-data-kendaraan-tidak-bayar-pajak/>, Gubernur Dukung Sanksi Penghapusan Data Kendaraan Tidak Bayar Pajak, 09/08/22.
2. <https://metrodaily.jawapos.com/ekonomi/10/08/2022/gubsu-edy-dukung-sanksi-penghapusan-data-kendaraan-tidak-bayar-pajak/>, Gubsu Edy Dukung Sanksi Penghapusan Data Kendaraan Tidak Bayar Pajak, 10/08/22.

Catatan:

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
Pasal 1 angka 10, 12, 13, 14, 45 s.d 49
 10. *Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
 12. *Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.*
 13. *Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,*

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

- 14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.*
- 45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.*
- 46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.*
- 47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.*
- 48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.*
- 49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.*

Pasal 2 ayat (1) dan (4)

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;*
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;*
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;*
- d. Pajak Air Permukaan; dan*
- e. Pajak Rokok.*

(4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) *Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.*
- (2) *Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).*
- (3) *Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:*
 - a. *Kereta api;*
 - b. *Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;*
 - c. *Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan*
 - d. *objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.*

Pasal 4

- (1) *Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.*
- (2) *Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.*
- (3) *Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.*

Pasal 6

- (1) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:*
 - a. *untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);*
 - b. *untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).*

- (2) *Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.*
- (3) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).*
- (4) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).*
- (5) *Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 67 ayat (1) s.d (3)

- (1) *Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.*
- (2) *Sarana dan prasarana penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah.*
- (3) *Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Pasal 68 ayat (1) dan (2)

- (1) *Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.*
- (2) *Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.*

Pasal 74 ayat (1) dan (2)

- (1) *Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:*

- a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau
 - b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika:
- a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau
 - b. pemilik Kendaraan Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Pasal 76 ayat (1), (4) dan (5)

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Setiap petugas penguji atau pengesah uji berkala yang melanggar ketentuan Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.